

Restrukturisasi dan privatisasi BUMN

Sistem Ekonomi Indonesia

- Pelopor atau perintis karena swasta tidak tertarik untuk menggelutinya
- Pengelola bidang-bidang usaha yang strategis dan pelaksana pelayanan publik
- Penyeimbang kekuatan-kekuaan swasta besar
- Sumber pendapatan negara
- Hasil dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda

Latar belakang Keberadaan BUMN

- Dahulu disebut sebagai perusahaan negara,
Tujuan perusahaan negara :

1. Memberi sumbangan perkembangan perekonomian negara pd umumnya dan penerimaan negara pd khususnya;
2. Mengadakan pemupukan keuntungan pendapatan;
3. Menyelenggarakan pelayanan umum yang berupa barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup org banyak;
4. Memberi bimbingan kepada sektor swasta atau golongan ekonomi lemah;
5. Menjadi perintis kegiatan usaha yg tdk dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi;
6. Turut serta aktif dalam melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan program pemerintah.

istilah BUMN dikenal tahun 1983 melalui dirumuskannya PP 3/1983 oleh pemerintah. Kementerian Pdayagunaan BUMN dibentuk tahun 1998 yang bertujuan untuk membangun BUMN yang berdaya saing dan berkelas global serta menjadi lokomotif pemulihan perekonomian Indonesia

Pada Tahun 2003 disahkannya UU No.19 Tahun 2003 mengenai BUMN. UU tersebut mengatur dasar-dasar yang penting dari konsep, tujuan dan pengelolaan BUMN

BUMN

Menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*

1. Transparansi
2. Kemandirian
3. Akuntabilitas
4. Kewajaran

- **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
- **Kemandirian**, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

Prinsip GCG

- **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- **Pertanggungjawaban**, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- **Kewajaran** (*fairnes*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Definisi, Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

- Sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.
- Program restrukturisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen dan memudahkan pelaksanaan privatisasi.

Restrukturisasi

Definisi, Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

- Sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.
- Program restrukturisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen dan memudahkan pelaksanaan privatisasi.

Restrukturisasi

EKSTERNALITAS

Rendah

Tinggi

Rendah

Likuidasi

Korporatisasi
Rekayasa
Ulang
Merger/Akuisisi

EFISIENSI

Tinggi

Go Public /Go
Internasional

Pertahankan
Go Public / Go
International

PANCASILA + UUD 1945

UUD 1945 Pasal 33 tentang Kesejahteraan Sosial

UU no. 1 th 1967 tentang Penanaman Modal Asing

UU no. 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri


GLOBALISASI

PP no. 19 th 2003 tentang BUMN

PP no 33 th 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Persero


PRIVATISASI

Lima hal penting yang patut menjadi perhatian dalam program privatisasi antara lain:




Maksud dan Tujuan Privatisasi BUMN

(Pasal 74 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN)



Manfaat Privatisasi



Privatisasi Tahun 2006-2011

Tahun	BUMN	% Yang Dijual	Metode	Perdana (Rp)	Hasil (Rp Miliar)	% Sisa Saham RI
2006	PT PGN, Tbk.	5,31 (saham negara)	Placement	-	2.088	55,33
2007	PT BNI, Tbk	11,3 (saham negara) 15 (saham baru)	Secondary Public Offering	-	3.086 3.854	76,36
	PT Jasa Marga, Tbk	30 (saham baru)	Initial Public Offering	1.700	3.362	70
	PT Wijaya Karya, Tbk.	31,7 (saham baru)	Initial Public Offering	420	759,58	68,3
2009	PT BTN, Tbk	27,08 (saham baru)	Initial Public Offering	800	1.819	72,92
2010	PT Pembangunan Perumahan, Tbk	21,46 (saham baru)	Initial Public Offering	560	566	51
	PT Krakatau Steel, Tbk	20 (saham baru)	Initial Public Offering	850	2.593	80
	PT BNI, Tbk	3,1 (saham negara)	Divestasi (eks greenshoe)	-	1.355	60
		18,1 (right negara & saham baru)	Right Issue	-	742 10.460 ¹⁾	
	PT Kertas Blabak	0,84 (saham negara)	Strategic Sales (existing shareholder)	-	0,49	0
2011	PT Intirub	9,99 (saham negara)	Strategic Sales (existing shareholder)	-	6,3	0
	PT Garuda Indonesia, Tbk	26,67	Initial Public Offering	750	3.187	69,14
	PT Bank Mandiri, Tbk	10,12 (right negara & saham baru)	Right Issue	-	389,5 11.680 ¹⁾	60
	PT Kertas Basuki Rachmat	0,38 (saham negara)	Strategic Sales (existing shareholder)	-	2,85	0
	PT Atmindo	36,65 (saham negara)	Strategic Sales (existing shareholder)	-	9,68	0
	PT Jakarta International Hotel Development, Tbk	1,33 (saham negara)	Drip Sale (pasar modal)	-	19,89	0